

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam bukanlah sekadar sistem ritual peribadatan semata. Lebih dari itu, ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia secara utuh, lintas waktu dan ruang.<sup>1</sup> Salah satu karakteristik utamanya adalah kemampuannya mengatur dua dimensi hubungan yang menjadi kewajiban setiap Muslim untuk dijaga, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta (*Habl min Allah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Habl min al nas*). Dimensi pertama termanifestasi dalam bentuk ibadah, sedangkan dimensi kedua diwujudkan melalui berbagai aktivitas muamalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam senantiasa mendorong pemeluknya untuk berlomba lomba dalam kebaikan pada setiap aspek kehidupan sosial. Lebih dari itu, Konsep khalifah dalam Islam menempatkan manusia bukan sekadar sebagai penghuni bumi, melainkan sebagai pemangku amanah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kemakmuran kehidupan di dalamnya, sekaligus mengabdikan diri kepada Nya demi meraih derajat ketakwaan yang sesungguhnya.

Bertolak dari kerangka berpikir tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan manusia di muka bumi pada Orientasi hidup seorang Muslim pada dasarnya diarahkan untuk menjalankan perintah ilahi dan menghindari segala yang dilarang Nya. Implikasinya, setiap Muslim dituntut untuk senantiasa mengutamakan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Kendati demikian, dalam praktik nyata, tidak jarang dijumpai kaum Muslim yang meskipun berniatan luhur, justru keliru dalam menerjemahkan nilai nilai keagamaan ke dalam tindakan konkret. Kondisi ini terjadi karena

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 286.

pemahaman yang belum utuh terhadap substansi ajaran Islam, sehingga suatu perbuatan yang diniatkan untuk memuliakan agama justru berakhir dengan mencederai martabat Islam itu sendiri.

Dalam konteks bantuan sosial, ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari praktik yang dianjurkan oleh syariat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk gemar bersedekah. Kata sedekah dalam literatur Islam berasal dari akar kata *al ṣidq* yang berarti kebenaran sejati. Dari akar inilah kemudian lahir istilah *al ṣadaqah*, yang secara terminologis menggambarkan aksi penyerahan sebagian harta kepada pihak yang membutuhkan, tanpa terikat batasan kuantitas maupun waktu pelaksanaannya.

Seperti yang kita ketahui selama ini banyak orang yang masih kelaparan bahkan ada yang kehilangan nyawa. Kondisi semacam ini sejatinya dapat diminimalisasi apabila kepedulian sosial ditumbuhkan melalui budaya saling berbagi dan gotong royong. Dengan mengamalkan perintah Allah SWT dan Rasul Nya terkait sedekah, umat Islam akan merasakan sendiri betapa besar keutamaan dan hikmah yang terkandung dalam setiap pemberian yang ditunaikan dengan ikhlas

Adapun terkait aktivitas penggalangan dana, selama kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan dilaksanakan semata-mata demi kepentingan sesama atau kepentingan bersama, maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam larangan meminta-minta yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Sebaliknya, kegiatan penghimpunan dana yang dilandasi niat tulus dan dilaksanakan melalui cara-cara yang sesuai syariat, pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari prinsip *ta'āwun* (saling tolong menolong dalam kebaikan), sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Q.S. Al Mā'idah [5]: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>2</sup>

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anh, bahwa Nabi Shallahu’alaihi Wasallam bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama ia senantiasa menolong saudaranya” (HR. Muslim no.2699).<sup>3</sup>

Dengan demikian, Dalam pandangan Islam, aktivitas pengumpulan dana untuk kepentingan umat apakah itu untuk pembenahan jalan, subsidi kesehatan warga dhuafa, pembangunan masjid dan pesantren Ahlul-sunnah, kegiatan daurah, maupun bantuan kemanusiaan pascabencana secara keseluruhan mencerminkan nilai *ta’awun* dalam kebajikan dan ketakwaan (‘alal birri wat taqwā) yang mendapat dukungan penuh dari syariat Islam.

Namun demikian, terdapat persoalan serius yang perlu dicermati dalam praktik penggalangan dana, yang dalam konteks penelitian ini secara khusus

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 107.

<sup>3</sup> Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: *Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.*), hlm. 2074, No. 2699.

merujuk pada kegiatan penggalangan sumbangan yang dilakukan di ruang lalu lintas publik atau jalan raya. Dalam realitas sosial, tidak jarang simbol simbol keagamaan dimanfaatkan sebagai legitimasi atas kepentingan kepentingan pragmatis, baik yang bercorak politis, ekonomis, maupun kultural.

Instrumentalisasi label agama semacam ini secara perlahan membentuk tradisi sosial yang dijalankan secara turun temurun tanpa pernah dikaji ulang kesesuaiannya dengan kaidah syariat. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah praktik penggalangan dana di jalan raya benar benar memiliki landasan legitimasi dalam ajaran Islam, ataukah justru bertentangan dengannya?

Maraknya praktik penggalangan dana di ruang publik dewasa ini kerap menimbulkan gambaran yang memprihatinkan. Di berbagai ruas jalan nasional maupun jalan provinsi, aktivitas penggalangan dana dilakukan dengan cara memasang jaring di tengah jalan atau dengan berdiri langsung sembari membawa kotak atau kardus sumbangan. Cara cara semacam ini jelas memiliki potensi nyata untuk mengganggu arus perjalanan kendaraan dan menciptakan kondisi yang membahayakan bagi pengguna jalan dari berbagai kalangan

Berdasarkan pemaparan di atas, fenomena penggalangan dana di jalan raya dapat dikaji secara komprehensif melalui dua pendekatan hukum yang saling melengkapi. Kajian ini menggunakan dua kerangka analisis yang saling melengkapi: tinjauan dari perspektif hukum positif dan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Dari sisi hukum positif, analisis difokuskan pada bagaimana regulasi nasional Indonesia termasuk peraturan daerah yang dalam beberapa hal memiliki kebijakan tersendiri mengatur praktik penggalangan dana di ruang publik jalan raya.

Di dalam koridor hukum nasional Indonesia, terdapat beberapa produk legislasi yang secara spesifik meregulasi praktik pengumpulan sumbangan di kalangan masyarakat, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Regulasi tersebut mencakup Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang

Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,

Secara normatif, setiap kegiatan pengumpulan sumbangan di ruang publik wajib memperoleh persetujuan dari instansi yang memiliki kewenangan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 memang memberikan pengecualian bagi kegiatan yang bersifat keagamaan dalam lingkungan internal atau yang diatur oleh hukum adat, namun pengecualian tersebut tidak berlaku bagi penggalangan dana yang dilakukan secara terbuka di jalan raya. Oleh karena itu aktivitas pengumpulan dana di ruang jalan yang tidak memiliki legalitas formal berpotensi dikenai konsekuensi hukum, yang rentangnya mencakup sanksi bersifat administratif sampai dengan penjatuhan pidana.

Dari sisi hukum Islam, kajian ini menelaah bagaimana Al Qur'an, Hadis, ushul fikih, dan kaidah fiqhiyyah memberikan penilaian hukum terhadap praktik penggalangan dana di jalan raya. Relevansi kajian ini sangat nyata mengingat kegiatan tersebut bersentuhan langsung dengan mengumpulkan sumbangan di jalan raya Hal ini juga berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan umat Islam di beberapa daerah di Indonesia, dimana tentunya penting untuk memperhatikan konsep masalah. Selain itu, ketentuan teks Alquran dan Hadis tidak lepas dari beberapa dalil dan dalil teologis yang digunakan para pencari amal untuk membenarkan tindakan tersebut.

Bertolak dari berbagai persoalan yang telah diuraikan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan kajian ilmiah yang dituangkan dalam skripsi berjudul Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, kajian ini mengangkat beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penggalangan dana di jalan raya ditinjau dari kaidah fikih *ad dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) serta prinsip Maslahah Mursalah?
2. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap kegiatan penggalangan dana di jalan raya terkhusus berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menilai legalitas, kemaslahatan, dan implikasi hukum dari praktik penggalangan dana di jalan raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik penggalangan dana di jalan raya, khususnya dalam kerangka kaidah fikih *ād dharar yuzāl* dan prinsip Maslahah Mursalah.
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum positif Indonesia terhadap kegiatan penggalangan dana di jalan raya berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 beserta implikasi hukumnya.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menilai legalitas, kemaslahatan, dan tanggung jawab hukum atas praktik penggalangan dana di jalan raya.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Suatu karya ilmiah dikatakan memiliki signifikansi apabila ia mampu menghadirkan kontribusi yang dapat dirasakan dampaknya, baik secara langsung dalam konteks kehidupan sosial praktis masyarakat, maupun

secara tidak langsung dalam konteks pengembangan khazanah keilmuan.<sup>4</sup> Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Pada tataran praktis, penelitian ini diproyeksikan sebagai sarana kontribusi pemikiran sekaligus khazanah referensi yang dapat dimanfaatkan, terutama bagi masyarakat luas dan para pelaku kegiatan penggalangan dana agar lebih memahami batasan batasan hukum yang berlaku, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun peraturan perundang undangan.
2. Dari perspektif teoritis, penelitian ini diproyeksikan mampu memperluas cakrawala keilmuan dalam ranah Perbandingan Mazhab, terutama pada aspek kajian fiqh mu'āmalah kontemporer yang bersinggungan dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai pijakan akademik bagi para peneliti berikutnya yang ingin mendalami persoalan sejenis dengan pendekatan yang berbeda. serta turut memperkaya koleksi kepustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menjamin konsistensi pemahaman dan mencegah terjadinya ambiguitas dalam interpretasi judul maupun rumusan masalah, penelitian ini menetapkan definisi operasional atas sejumlah istilah pokok sebagai berikut:

1. Penggalangan dana (*Fundraising*) *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baikperorangan atau lembaga agar menyalurkan dana, sumber daya non dana, simpati atau dukungan kepada komunitas. Inti *Fundraising* adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kinerja lembaga/komunitas kepada masyarakat (donatur), sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi.

---

<sup>4</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 123

Jadi mencermati pengertian ini bahwa *Fundraising* bukanlah membudayakan meminta minta kepada orang lain, namun menawarkan program kerja kepada mitra.<sup>5</sup>

2. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum dalam perspektif fiqh muamalah yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan kemasyarakatan terutama dalam Kitab Wahbah ibn Muṣṭafā al Zuḥailī, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuh*, Juz III.
3. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan norma hukum tertulis yang berlaku secara formal dalam sistem hukum nasional Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan kegiatan penggalangan dana, khususnya yang dilakukan di ruang publik atau jalan raya. Hukum positif yang dimaksud meliputi:
  - a. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
  - b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan demikian, cakupan hukum positif dalam penelitian ini dibatasi pada regulasi regulasi formal tersebut di atas dan tidak mencakup norma sosial atau hukum tidak tertulis lainnya.

4. Jalan

Jalan yang dimaksud adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhsin, Kalida. 2004. *Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*, jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. v, No.2.148-160

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

## F. Kajian Pustaka

1. Sebagai bagian dari kajian pustaka, penulis merujuk pada karya kakak sendiri yaitu Faiseh (2020) dari Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang mengangkat judul “Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin”.<sup>7</sup> Titik temu antara penelitian ini dan karya Faiseh (2020) terletak pada objek kajiannya, yaitu sama sama membahas praktik penggalangan dana. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dari segi fokus analisis: penelitian Faiseh lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal pengumpulan dana, sementara penelitian ini mengkaji fenomena yang sama secara lebih komprehensif dari perspektif hukum Islam dan dimensi konstitusional.
2. Sebuah artikel penelitian yang ditulis oleh Moch. Cholid Wardi yang berjudul “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>8</sup> persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya yaitu praktik pengumpulan dana di jalan raya yang terkadang mendapat sisi negative dari kalangan masyarakat. Adapun perbedaannya ialah peneliti sebelumnya mengkaji tentang penggalangan dana untuk pembangunan masjid sedangkan penulis mengkaji praktik penggalangan dana di jalan raya dalam segi aspek kemaslahatan umat
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggalangan Dana Di Tempat Umum”.<sup>9</sup> Penelitian tersebut membahas praktik pengumpulan dana yang dilakukan di fasilitas umum dengan fokus pada aspek hukum Islam, khususnya terkait konsep sedekah, infak, dan prinsip kemaslahatan. Hasil

---

<sup>7</sup> Faiseh, 2020. *Legalitas-Pengumpulan-Sumbangan-Untuk-korban-Bencana-di-Kota-Banjarmasin*.-Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

<sup>8</sup> Moch. Cholid Wardi. *Pencarian-dana-Masjid-di-Jalan-Raya-dalam-Perspektif-Hukum-Islam*. Artikel dosen STITNAT Sampang Jl.Diponegoro sampang

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, *Tinjauan-Hukum-Islam-terhadap-Praktik-Penggalangan-Dana-di-Tempat-Umum* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020),

penelitian menunjukkan bahwa praktik penggalangan dana diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian hukum Islam terhadap praktik penggalangan dana. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada penggalangan dana di jalan raya serta membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dalam Jurnal “Al Ahkam Dengan Judul Analisis Hukum Positif Terhadap Pengumpulan Sumbangan Di Ruang Publik.”<sup>10</sup> Penelitian ini membahas regulasi pengumpulan sumbangan berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang serta kaitannya dengan ketertiban umum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan pengumpulan dana wajib memperoleh izin dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas penggalangan dana dari perspektif hukum positif. Perbedaannya, penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum Islam serta melakukan analisis komparatif antara keduanya.
5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Rizki Ramadhan berjudul “Fenomena Penggalangan Dana Di Jalan Raya Perspektif Masalah Mursalah”.<sup>11</sup> Penelitian tersebut mengkaji praktik penggalangan dana di jalan raya menggunakan pendekatan kaidah fikih dan konsep masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dibenarkan apabila membawa kemanfaatan yang lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sama sama mengkaji penggalangan dana di jalan

---

<sup>10</sup> Nur Azizah, “Analisis Hukum Positif terhadap Pengumpulan Sumbangan di Ruang Publik,” *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2021): 120.

<sup>11</sup> Muhammad Rizki Ramadhan, “Fenomena Penggalangan Dana di Jalan Raya Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal-Hukum-Islam* 8, no. 1 (2022)

raya dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian penulis juga menganalisis ketentuan hukum positif dan implikasi hukumnya di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan.<sup>12</sup>

Data diperoleh dengan mempelajari literatur literatur yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis dan objektif tentang fakta fakta, sifat sifat, dan ciri ciri yang terkait dengan topik penelitian.<sup>13</sup> Analisis data dilakukan dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Kemudian, dilakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>14</sup>

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih konsep, teori, atau pendapat yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan tentang penggalangan dana menurut para imam mazhab dan perundang undangan.

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih konsep, teori, atau pendapat yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan tentang penggalangan dana menurut para Imam Mazhab dan perundang undangan.

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar-Methodologi-Riset-Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

<sup>13</sup> Kaelan, M. S., *Metode-Penelitian-Kualitatif-Bidang-Filsafat*,-(Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 68

## 2. Bahan Hukum

Data adalah kumpulan fakta atau angka. Sumber data adalah tempat kita mendapatkan data.<sup>15</sup> Data ini disebut data sekunder karena biasanya kita mendapatkan data dari penelitian perpustakaan yang sudah ada sebelumnya. Artinya, data ini tidak langsung dari sumber aslinya, tapi dari sumber lain yang sudah mengumpulkan data sebelumnya. Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber Kitab karangan Wahbah ibn Muṣṭafā al Zuḥailī, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuh*, Juz III, Undang undang nomer 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada kitab, buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya:, *Asna al Matalib*, jilid 5 oleh Abu Yahya Zakariyya al Ansari, *Kifayath al Akhyar* oleh Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al Husaini, *Al Wajiz fi Idah Qawa'id al Fiqh al Kulliyah* oleh Muhammad Sidqi al Burnu, Fatwa Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'I, Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomer 56/HUK/1996 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 1980, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
  - c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.
- ## 3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu “mengumpilkan data penelitian dengancara membaca dan menelaah sumber sumber data yang terdapat diruang perpustakaan”. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

data data dari sumber primer, sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, jurnal, perundang undangan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.

#### 4 Pengelolaan bahan hukum

Setelah data data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian di atas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini disusun dalam lima bab yang disusun secara sistematis. Berikut adalah susunan dari masing masing bab:

Pada Bab Pertama, yaitu pendahuluan, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan pemilihan judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut kemudian akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, penulis akan menyusun tujuan penelitian dan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan memberikan definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan diteliti. Definisi operasional ini juga akan digunakan sebagai pegangan agar kajian lebih lanjut lebih terfokus. Kemudian, penulis akan menyajikan kajian

pustaka sebagai informasi tentang adanya tulisan atau penelitian dari peneliti terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Setelah itu dilanjutkan dengan Bab II yaitu Tinjauan Umum tentang Penggalangan Dana. Pada bab ini akan dibahas berbagai aspek teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian, guna memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang sistematis dalam menganalisis permasalahan. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai definisi dan pengertian penggalangan dana, sejarah penggalangan dana pada masa Rasulullah dan aspek yang menjadikan maraknya penggalangan dana di jalan raya baik menurut terminologi umum, peraturan perundang undangan, maupun perspektif para ahli.

Selanjutnya pada Bab III Regulasi Penggalangan Dana, akan diuraikan secara sistematis inti permasalahan penelitian yang menjadi fokus analisis. Bab ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif bagaimana praktik penggalangan dana di jalan raya ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, sehingga arah penelitian menjadi jelas, terstruktur, dan terfokus. Pada bagian awal bab ini akan dibahas gambaran umum praktik penggalangan dana di jalan raya, termasuk bentuk bentuk pelaksanaannya, pihak pihak yang terlibat, tujuan penggalangan dana, serta potensi permasalahan hukum yang timbul dalam praktiknya. Uraian ini menjadi dasar untuk menghubungkan antara teori yang telah dijelaskan pada Bab II dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya pada Bab IV yaitu Analisis Kritis atau Pembahasan, akan dibahas secara mendalam mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh, baik melalui studi kepustakaan, Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi, karena di dalamnya dilakukan pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang kemudian dikaitkan dengan landasan teori dan ketentuan hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pada Bab V yaitu Penutup, peneliti akan menyajikan simpulan dan saran berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berfungsi untuk merangkum hasil analisis serta memberikan rekomendasi yang konstruktif. Pada bagian simpulan, peneliti akan mengemukakan jawaban secara ringkas, jelas, dan sistematis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Bab I. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sehingga mencerminkan temuan utama penelitian. Dalam bagian ini akan ditegaskan mengenai kedudukan hukum penggalangan dana di jalan raya, batasan batasan kebolehannya, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat timbul, serta kesesuaian atau perbedaannya menurut ketentuan perundang undangan dan prinsip prinsip syariat Islam. Selanjutnya, pada bagian saran, peneliti akan menyampaikan rekomendasi yang dianggap perlu dan relevan berdasarkan hasil penelitian. Saran tersebut dapat ditujukan kepada beberapa pihak,